

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.004 TAHUN 2010

TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PENEMUAN BARU
YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil atas Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3990);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 4193);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1981 tentang Team Penilai Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 06 Tahun 2009 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.16 Tahun 2009;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Pembacaan Peraturan Perundang-undangan Badan Meteorologi dan Geofisika Menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 tentang Team Penilai dan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Membuat Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penemuan Baru yang bermanfaat bagi negara yang selanjutnya disebut penemuan baru adalah hasil kegiatan atau proses yang meliputi pengungkapan, perekaman, pembaruan, penyesuaian, pengalihan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memiliki derajat orisinalitas yang tinggi dan merupakan suatu invensi atau karya cipta yang belum pernah ada sebelumnya.
2. Penemu adalah Pegawai Negeri Sipil baik seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan suatu penemuan baru.
3. Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat PNS BMKG adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian/aparatur negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4. Tim Penilai Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI dan berwenang untuk melakukan penelitian, pertimbangan, dan penilaian atas permohonan atau usulan sebagai penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
5. Penemu Utama adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil atas Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi Penemu, kriteria Penemuan Baru, penghargaan bagi Penemu, serta permohonan dan usulan.

Pasal 3

Tujuan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil atas Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meningkatkan Penemuan Baru yang bermanfaat bagi negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB III PENEMU

Pasal 4

Penemuan Baru dilakukan oleh penemu perorangan atau penemu kelompok.

Pasal 5

- (1) Penemuan Baru yang dilakukan oleh penemu kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari:
 - a. Penemu Utama; dan
 - b. Anggota.
- (2) Penemu Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan surat pernyataan dari anggota kelompok yang disahkan oleh pimpinan unit kerja dari Penemu Utama.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh Surat Pernyataan dari Anggota Kelompok Penemuan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV KRITERIA PENEMUAN BARU

Pasal 6

- (1) Penemuan Baru harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. teruji dan terbukti kemanfaatannya bagi negara;
 - b. dapat memajukan dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bermanfaat bagi masyarakat di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika; dan
 - d. dapat menjawab masalah di bidang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan yang :
 1. menyangkut masalah nasional;
 2. menyangkut kepentingan lapisan dan golongan masyarakat; dan/atau
 3. menyebabkan peningkatan daya guna atau hasil guna.
- (2) Penemuan Baru dapat berupa:
- a. tulisan yang meliputi :
 1. teori; dan/atau
 2. konsep termasuk didalamnya metode.
 - b. benda yang berwujud prototipe/ccontoh yang orisinil dan bermanfaat bagi masyarakat di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 7

Penemuan Baru ditetapkan oleh Kepala LIPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGHARGAAN BAGI PENEMU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penghargaan bagi Penemu berupa :

- a. kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. penghargaan lain.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 9

- (1) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a tanpa terikat dengan jenjang pangkat, jabatan, dan ketentuan ujian dinas, dapat diusulkan untuk PNS BMKG yang menemukan penemuan baru.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekelompok PNS BMKG yang menemukan penemuan baru hanya diberikan kepada Penemu Utama.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.

Bagian Ketiga

Penghargaan Lain

Pasal 10

Penghargaan lain bagi Penemu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada :

- a. PNS BMKG yang sudah memiliki pangkat/golongan ruang Pembina Utama-IV/e; dan/atau
- b. PNS BMKG sebagai anggota kelompok penemuan baru yang bukan Penemu Utama.

BAB VI
PERMOHONAN DAN USULAN

Pasal 11

- (1) Permohonan untuk penetapan Penemuan Baru dapat diajukan oleh :
 - a. PNS BMKG yang bersangkutan; atau
 - b. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan lampiran yang memuat :
 - a. bukti-bukti;
 - b. bahan pendukung lainnya; dan
 - c. pernyataan bahwa usulan Penemuan Baru tersebut belum pernah diajukan untuk kenaikan pangkat melalui jabatan fungsional.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan contoh permohonan dan pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk Tim Penilai oleh pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Penelitian dan Pengembangan yang berjumlah maksimal 3 (tiga) orang untuk melakukan evaluasi atas persyaratan Penemuan Baru dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan Penemuan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) belum terpenuhi, Tim Penilai mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Tim Penilai wajib melaporkan kepada pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan.
- (6) Pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

Pasal 13

Berdasarkan permohonan, lampiran, dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Kepala Badan menyampaikan usulan penetapan penemuan baru kepada Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 14

Penemuan baru yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh Kepala LIPI melalui surat keputusan wajib diteruskan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala BKN untuk memperoleh kenaikan pangkat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Februari 2010

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

Dr. Ir. SRI WORO B HARIJONO, M.Sc.
NIP. 19510805 197912 2 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BMKG;
2. Sekretaris Utama BMKG;
3. Para Deputi di Lingkungan BMKG;
4. Inspektur, Para Kepala Biro, dan Kepala Pusat di Lingkungan BMKG;
5. Para Kepala UPT terkait di Lingkungan BMKG.

CONTOH SURAT PERNYATAAN DARI ANGGOTA KELOMPOK PENEMUAN BARU

SURAT PERNYATAAN PENEMU UTAMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(*1
NIP :(*2
Pangkat/golongan ruang :(*3
Jabatan :(*4
Instansi/unit kerja :(*5
2. Nama :(*1
NIP :(*2
Pangkat/golongan ruang :(*3
Jabatan :(*4
Instansi/ unit kerja :(*5
3. dan seterusnya.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

- Nama :(*6
NIP :(*7
Pangkat/golongan ruang :(*8
Jabatan :(*9
Instansi/unit kerja :(*10
merupakan penemu utama atas penemuan baru :(*11
Nama penemuan baru :(*12
Tanggal mulai penelitian :(*13
Tanggal selesai penelitian :(*14
Tempat penelitian/penemuan :(*15

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah Jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka kami bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat dan tanggal

Tanda tangan yang membuat pernyataan.

1.(*16
2.(*16
3. dan seterusnya

Keterangan pengisian :

- *1) diisi dengan nama lengkap dari masing-masing anggota kelompok penemuan baru;
- *2) diisi dengan NIP dari masing-masing anggota kelompok penemuan baru;
- *3) diisi dengan pangkat/golongan dari masing-masing anggota kelompok penemuan baru;
- *4) diisi dengan jabatan dari masing-masing anggota kelompok penemuan baru;
- *5) diisi dengan alamat kantor/unit kerja dari masing-masing anggota kelompok penemuan baru;
- *6) diisi dengan nama lengkap penemu utama;
- *7) diisi dengan NIP penemu utama;
- *8) diisi dengan pangkat/golongan penemu utama;
- *9) diisi dengan jabatan penemu utama;
- *10) diisi dengan alamat kantor/unit kerja penemu utama;
- *11) diisi dengan nama penemuan baru;
- *12) diisi dengan nama penemuan baru;
- *13) diisi dengan tanggal mulai penelitian;
- *14) diisi dengan tanggal selesai penelitian;
- *15) diisi dengan tempat dilakukan penelitian
- *16) diisi dengan nama terang dan tanda tangan dari masing-masing anggota kelompok penemuan baru.

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

Dr. Ir. SRI WORO B HARIJONO, M.Sc.
NIP. 19510805 197912 2 001

CONTOH PERMOHONAN DAN PERNYATAAN

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENILAIAN PENEMUAN BARU YANG DIAJUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSANGKUTAN

B.

Tempat dan tanggal

SIFAT : Rahasia

LAMPIRAN : 1 berkas

Pengembangan

PERIHAL : Permohonan Penilaian
Penemuan Baru

Kepada

Yth. Kepala Pusat Penelitian dan

Di
Jakarta

1. Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama : (*1)
- b. NIP : (*2)
- c. Pangkat/golongan ruang : (*3)
- d. Jabatan : (*4)
- e. Unit Organisasi : (*5)
- f. Alamat : (*6)

dengan ini mengajukan permohonan penilaian penemuan baru berdasarkan
Keputusan

Presiden Nomor 61 Tahun 1981.

2. Sebagai bahan pertimbangan bersama surat permohonan ini kami lampirkan:

- a. bahan penilaian penemuan baru;
- b. surat pernyataan bahwa penemuan baru tersebut belum mendapat penghargaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- c. surat pernyataan dari kelompok penemuan baru bahwa saya adalah penemu utama; dan
- d. penjelasan terkait dengan kemanfaatan dari penemuan baru.

3. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terim a kasih.

Yang mengajukan permohonan.

(.....)(*7)
NIP.....(*2)

TEMBUSAN surat permohonan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BMKG
2. Kepala Biro Umum
3. Peringgal.

Keterangan pengisian :

- *1) diisi dengan nama lengkap dari penemu utama;
- *2) diisi dengan NIP dari penemu utama;
- *3) diisi dengan pangkat/golongan dari penemu utama;
- *4) diisi dengan jabatan dari penemu utama;
- *5) diisi dengan unit organisasi dari penemu utama;
- *6) diisi dengan alamat kantor/unit kerja dari penemu utama;
- *7) diisi dengan nama terang dan tanda tangan dari penemu utama.

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENILAIAN PENEMUAN BARU YANG DIAJUKAN OLEH
PIMPINAN UNIT KERJA YANG BERSANGKUTAN

| | | | |
|----------|---|----------------------|---|
| NOMOR | : | | Tempat dan tanggal |
| SIFAT | : | Rahasia | Kepada |
| LAMPIRAN | : | 1 berkas | Yth. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| PERHAL | : | Permohonan Penilaian | Selaku Ketua Team Penilai Penemuan Baru Di Jakarta |

1. Bersama ini diajukan penemuan baru Saudara :
 - a. Nama : (*1)
 - b. NIP : (*2)
 - c. Pangkat/golongan ruang : (*3)
 - d. Jabatan : (*4)
 - e. Unit Organisasi : (*5)
 - f. Alamat : (*6)

Untuk diadakan penilaian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981

2. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat permohonan ini kami lampirkan:
 - a. bahan penilaian penemuan baru;
 - b. surat pernyataan bahwa penemuan baru tersebut belum mendapat penghargaan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1980; dan
 - c. surat pernyataan dari kelompok penemuan baru bahwa yang bersangkutan adalah penemu utama.

3. Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN UNIT YANG BERSANGKUTAN,

(.....) (*7)
NIP..... (*8)

TEMBUSAN surat permohonan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BMKG
2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Peninggal

Keterangan pengisian :

- *1) diisi dengan nama lengkap dari penemu utama;
- *2) diisi dengan NIP dari penemu utama;
- *3) diisi dengan pangkat/golongan dari penemu utama;
- *4) diisi dengan jabatan dari penemu utama;
- *5) diisi dengan unit organisasi dari penemu utama;
- *6) diisi dengan alamat kantor/unit kerja dari penemu utama;
- *7) diisi dengan nama terang dan tanda tangan dari pimpinan unit kerja penemu utama;
- *8) diisi dengan NIP dari pimpinan unit kerja penemu utama.

D. CONTOH SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH DIAJUKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT MELALUI JABATAN FUNGSIONAL

SURAT PERNYATAAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (*1)
NIP : (*2)
Pangkat/golongan ruang : (*3)
Jabatan : Kepala Biro/Bagian Kepegawaian

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : (*4)
NIP : (*5)
Pangkat/golongan ruang : (*6)
Jabatan : (*7)

Berdasarkan data yang ada pada Biro/Bagian Kepegawaian(*8) Bahwa penemuan baru sebagaimana tersebut dalam keputusan Ketua LIPI selaku Ketua Team Penilai Nomor(*9) tanggal(*10) yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas belum pernah mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat Sumpah Jabatan

dan apabila di kemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan

kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat dan tanggal

KEPALA BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN,

(.....)(*11)
NIP.....(*1)

Keterangan pengisian :

- *1) diisi dengan nama lengkap dari Kepala Biro Kepegawaian instansi tempat penemu utama bekerja;
- *2) diisi dengan NIP dari Kepala Biro Kepegawaian instansi tempat penemu utama bekerja;
- *3) diisi dengan pangkat/golongan dari Kepala Biro Kepegawaian instansi tempat penemu utama bekerja;
- *4) diisi dengan nama lengkap dari penemu utama;
- *5) diisi dengan NIP dari penemu utama;
- *6) diisi dengan pangkat/golongan dari penemu utama;
- *7) diisi dengan jabatan dari penemu utama;
- *8) diisi dengan nama instansi tempat penemu utama bekerja;
- *9) diisi dengan Nomor Surat Keputusan Ketua LIPI;
- *10) diisi dengan tanggal pada saat Surat Keputusan Ketua LIPI ditandatangani;
- *11) diisi dengan nama terang dan tanda tangan dari Kepala Biro Kepegawaian instansi tempat penemu utama bekerja;

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

Dr. Ir. SRI WORO B HARIJONO, M.Sc.
NIP. 19510805 197912 2 001